



SALINAN

BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

MEKANISME/PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU
PROSES PERIJINAN PADA PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DI KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24, 25, 26, dan 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan perijinan terpadu satu pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan di Kabupaten Sinjai, maka dipandang perlu ditetapkan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu proses perijinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu Proses Perijinan pada Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Staatsblaad Tahun 1926 Nomor 226 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordinantie) yang telah diubah dan disempurnakan dengan Staatsblaad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 84);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);



BUPATI SINJAI

-2-

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);



BUPATI SINJAI

-3-

15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



BUPATI SINJAI

-4-

25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
31. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
32. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B-VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;



BUPATI SINJAI

-5-

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
36. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin Kerja dan Penyelenggaraan Praktek Perawat;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin Kerja dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Izin Praktek dan Izin Tenaga Kefarmasian;
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Men-Kes/Per/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
45. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak;
46. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B) dan Izin-Izin Lainnya dalam Wilayah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 2);



BUPATI SINJAI

-6-

47. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
48. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19);
50. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9);
51. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10);
52. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13);
53. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 20, Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 26);
54. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 27);
55. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28);
56. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 29);
57. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);



BUPATI SINJAI

-7-

58. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 35);
59. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 37);
60. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
61. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu Proses Perijinan pada Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 10);
62. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME/PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA, DAN WAKTU PROSES PERIJINAN PADA PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai, selanjutnya disingkat BPMPP adalah perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perijinan dan non perijinan di daerah dengan sistem satu pintu.



BUPATI SINJAI

-8-

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai yang diberikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.
7. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola perijinan dan non perijinan.
8. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
10. Pelayanan Perijinan adalah pelayanan penerbitan dokumen perijinan yang mencakup antara lain ijin usaha pelayanan penerbitan rekomendasi, pelayanan informasi dan fasilitas pelaksanaan penanaman modal.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelayanan perijinan dan non perijinan yang berkaitan dengan bidang usaha di daerah yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dengan sistem dalam satu pintu dan dilaksanakan disatu tempat.
12. Ijin operasional adalah ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan beroperasi/berproduksi komersial, baik barang maupun jasa.
13. Ijin usaha adalah ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk memulai kegiatan usaha penanaman modal.
14. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
15. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
16. Perijinan paralel adalah penyelenggaraan perijinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis ijin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
17. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. meningkatkan kualitas layanan publik;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
- c. menyederhanakan proses pengurusan perijinan yang terkait dengan penanaman modal; dan
- d. mempercepat proses pengurusan perijinan dan non perijinan terkait dengan usaha dan pelaksanaan kegiatan penanaman modal.



BUPATI SINJAI

-9-

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III JENIS LAYANAN

Pasal 4

Ruang lingkup jenis pelayanan perijinan daerah yang diselenggarakan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu pada BPMPP terdiri dari :

- a. Ijin Prinsip;
- b. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
- c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Tanda Daftar Industri (TDI);
- f. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- g. Ijin Gangguan (HO);
- h. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- i. Ijin Usaha Kepariwisata;
- j. Ijin Trayek / Kartu Pengawasan;
- k. Ijin Reklame;
- l. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- m. Ijin Lokasi;
- n. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);
- o. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
- p. Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- q. Surat Laik Operasional (SLO) Kapal Perikanan;
- r. Ijin Damiu;
- s. Ijin Toko Obat;
- t. Ijin Apotik; dan
- u. Ijin Praktik Klinik;
- v. Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- w. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM);
- x. Ijin Lingkungan; dan
- y. Surat Ijin Penampung Kayu Terdaftar (SIPKT).

BAB IV PENYEDERHANAAN PELAYANAN

Pasal 5

Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan mencakup antara lain:

- a. pelayanan atas permohonan perijinan dilakukan oleh PPTSP;
- b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- c. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;



BUPATI SINJAI

-10-

- d. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perijinan dan non perijinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
- e. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perijinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perijinan;
- f. pembebasan biaya perijinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- g. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

BAB V
PERANGKAT DAERAH
PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 6

- (1) Pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan organisasi perangkat daerah.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, yaitu :
 - a. loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi;
 - b. tempat/ruang pendaftaran berkas permohonan;
 - c. tempat/ruang pemrosesan berkas permohonan;
 - d. tempat/ruang pembayaran;
 - e. tempat/ruang penyerahan dokumen; dan
 - f. tempat/ruang penanganan pengaduan.

Pasal 7

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perijinan dan non perijinan kepada Kepala Badan untuk mempercepat proses pelayanan.

Pasal 8

- (1) Lingkup tugas BPMPP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perijinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (2) BPMPP mengelola administrasi perijinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala Badan.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BUPATI SINJAI

-11-

- (3) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan.

BAB VI
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Umum terdiri dari:
- mekanisme pelayanan perijinan terpadu satu pintu;
 - dasar hukum, persyaratan, dan prosedur perijinan;
 - daftar biaya retribusi dan pajak pelayanan perijinan; dan
 - standar waktu maksimal penyelesaian pelayanan perijinan.
- (2) Ketentuan pedoman pelayanan perijinan yang dimaksud pada ayat (1) terlampir pada lampiran I, lampiran II, lampiran III, dan lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu Proses Perijinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sinjai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 16 Desember 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

H. TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 41



BUPATI SINJAI

-12-

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG MEKANISME/PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU PROSES PERIJINAN PADA PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN SINJAI

MEKANISME PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN KABUPATEN SINJAI

TAHAPAN	LOKET	MEKANISME/PROSEDUR/TATA CARA	KETERANGAN
1	2	3	4
PERTAMA	PENDAFTARAN	<ul style="list-style-type: none">• Pemohon mengisi formulir permohonan dan memasukkan berkas permohonan ijin pada loket pendaftaran dengan melampirkan kelengkapan persyaratan.• Berkas yang masuk diperiksa oleh petugas diloket pendaftaran dan bila dinyatakan lengkap selanjutnya permohonan diberikan tanda terima berkas dan diserahkan pada Loket Pemrosesan.• Jika berkas dinyatakan belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.	Tahapan pertama / pendaftaran sampai pada tahapan kedua / pemrosesan menggunakan waktu 1 (satu) hari kerja.
KEDUA	PEMROSESAN	<ul style="list-style-type: none">• Petugas loket pemrosesan menerima berkas dari loket pendaftaran kemudian memproses berkas permohonan ijin tersebut.• Jika ijin atau non ijin yang dimohonkan sifatnya tidak memerlukan kajian atau pertimbangan teknis seperti perpanjangan, daftar ulang, duplikat, atau ijin insidental lainnya maka pada saat itu juga dilakukan pemrosesan dan pembuatan	



BUPATI SINJAI

-13-

1	2	dokumen ijin yang dibutuhkan. 3	4
		<ul style="list-style-type: none">• Jika ijin yang dimohonkan sifatnya sangat teknis dan memerlukan kajian dan pertimbangan teknis maka berkas permohonan tersebut diserahkan kepada Tim Teknis melalui Sekretaris Tim Teknis pertimbangan perijinan untuk dilakukan kajian dan penelitian lapangan.• Penyerahan berkas ditandai dengan tanda terima berkas oleh Loker Pemrosesan ke Tim Teknis.• Berkas yang diterima kembali dari Tim Teknis dan dinyatakan layak untuk diberikan ijin maka Petugas Loker Pemrosesan melakukan proses pembuatan ijin dan dokumen lainnya, dan selanjutnya pemohon diinformasikan untuk ke Loker SKRD/SKPD kemudian melakukan pembayaran ke Kantor Kas PTSP-Bank SULSELBAR.• Ijin yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan dan dinyatakan selesai, disampaikan kepada Petugas Loker Penyerahan oleh Petugas Loker Pemrosesan.	
KETIGA	TIM TEKNIS	<ul style="list-style-type: none">• Tim Teknis Pertimbangan Perijinan (Koordinator : Kepala Badan) melakukan rapat penentuan jadwal peninjauan lapangan.• Tim Teknis diberikan kewenangan untuk menentukan pertimbangan teknis dan menetapkan nominal SKRD/SKPD yang dibebankan kepada Pemohon.• Rekomendasi atau berita acara menyatakan ditolak maka berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon.	Tahapan kunjungan lapangan dan rapat koordinasi Tim Teknis sampai pada diterbitkannya SKRD/SKPD menggunakan waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja kecuali untuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) menggunakan waktu maksimal 8 (delapan) hari



BUPATI SINJAI

-14-

1	2	3	4
KEEMPAT	LOKET SKRD/SKPD	<ul style="list-style-type: none">• Pemohon menuju Loker SKRD/SKPD dan mengambil lembaran SKRD/SKPD dari Petugas Loker selanjutnya melakukan pembayaran pada Kantor Kas PTSP-Bank SULSELBAR.	kerja. Untuk pengambilan dan pembayaran SKRD/SKPD sampai dengan penyerahan ijin menggunakan waktu maksimal 1(satu) hari kerja.
KELIMA	LOKET PENYERAHAN IJIN	<ul style="list-style-type: none">• Pemohon setelah melakukan pembayaran SKRD/SKPD pada Kantor Kas PTSP-Bank SULSEL selanjutnya mengambil ijin pada Loker Penyerahan Ijin dengan memperlihatkan tanda bukti pembayaran retribusi/pajak perijinan.• Petugas Loker menyerahkan ijin kepada Pemohon setelah melakukan registrasi ijin dan Pemohon menandatangani bukti penerimaan ijin.	

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA



BUPATI SINJAI

-15-

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG MEKANISME/PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU PROSES PERIJINAN PADA PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN SINJAI

**DASAR HUKUM, PERSYARATAN, DAN MEKANISME PENGURUSAN IJIN
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN KABUPATEN SINJAI**

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	MEKANISME/PROSEDUR/PERSYARATAN
1	2	3	4	5
1	IZIN PRINSIP	1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 3) Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	1. Surat Permohonan 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy PBB 4. Akta Pendirian Perusahaan bagi yang Berbadan Hukum 5. Fotocopy Sertifikat Berbadan Usaha (SBU) 6. Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah antara lain Sertifikat Akta Jual Beli atau Bukti lain yang Sah sesuai ketentuan yang berlaku	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Prinsip kepada Bupati di lengkapi persyaratan. 2. Petugas loket menerima berkas 3. Petugas memeriksa berkas : Jika tidak lengkap, pemohon diminta melengkapi berkas 4. Petugas melakukan perencanaan dan penjadwalan pemeriksaan teknis 5. Pemeriksaan Lapangan



BUPATI SINJAI

-16-

1	2	3	4	5
		<p>4) Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 29 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung</p>	<p>7) Sket/Denah Lokasi 8) Site Plan bagi permohonan perumahan</p>	<p>6. Hasil Pemeriksaan : - Tidak sesuai, Pemberitahuan penolakan dan penyerahan surat penolakan - Sesuai, Pembuatan registrasi untuk diserahkan pada bagian pengolahan dan penerbitan. - diproses di bagian pengolahan dan penerbitan izin 7. Penyerahan izin. Keterangan : Izin selesai dalam tempo 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas</p>
2	SURAT IJIN TEMPAT USAHA (SITU)	<p>Perda Kab. Sinjai No. 2 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B) dan Izin-Izin Lainnya dalam Wilayah Kab. Sinjai</p>	<p>a. Pas Foto Ukuran 3x4 cm 2 (dua) Lembar b. Foto Copy KTP 1 (satu) lembar c. Foto Copy PBB 1 (satu) Lembar d. Foto Copy NPWP 1 (satu) lembar e. Surat Keterangan dari lurah dan Camat f. Rekomendasi dari Instansi terkait bagi jenis usaha tertentu</p>	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di Loker Pendaftaran. 2. Pemeriksaan Berkas.(Jika lengkap diproses , Jika tidak dikembalikan ke Pemohon). 3. Survey Lokasi tempat Usaha 4. Bila memenuhi syarat Izin di proses. 5. Penerbitan. 6. Penyerahan Izin.</p>



BUPATI SINJAI

-17-

1	2	3	4	5
			g. Surat Keterangan dari kepala UPTD Pasar bagi usaha yang terletak di Kompleks Pasar	Keterangan : Ijin selesai dalam tempo 5 (lima) hari Kerja terhitung sejak Pemasukan Berkas.
3	SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	Perda Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B) dan Izin-Izin Lainnya dalam Wilayah Kab. Sinjai	a. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm 2 (dua) lembar b. Foto Copy SIUP Kantor Pusat yang Buka Cabang c. Foto Copy SITU d. Foto Copy KTP 1 (satu) lembar	1. Pengajuan berkas permohonan di loket Pendaftaran. 2. Pemeriksaan Berkas. (jika lengkap diproses, jika tidak dikembalikan ke Pemohon). 3. Survey Lokasi tempat Usaha 4. Bila memenuhi syarat izin di proses. 5. Penerbitan. 6. Penyerahan izin. Keterangan : Ijin selesai dalam tempo 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas.
4	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan	a. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang telah berbadan hukum. b. Foto Copy SITU c. Foto Copy SIUP d. Foto Copy KTP 1 (satu) lembar	1. Pengajuan berkas permohonan di loket pendaftaran. 2. Pemeriksaan Berkas.(Jika lengkap diproses , Jika tidak dikembalikan ke Pemohon). 3. Survey Lokasi tempat usaha



BUPATI SINJAI

-18-

1	2	3	4	5
		<p>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>3. Perda Kab. Sinjai No. 2 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B) dan Izin-Izin Lainnya dalam Wilayah Kab. Sinjai</p>		<p>4. Bila memenuhi syarat Izin di proses. 5. Penerbitan. 6. Penyerahan Izin.</p> <p>Keterangan : Ijin selesai dalam tempo 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Pemasukan Berkas.</p>
5	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)	<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perindustrian.</p> <p>2. Perda Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan,</p>	<p>a. Pas Foto Ukuran 3 x 4 cm 2 (dua) Lembar b. Foto Copy KTP 1 (satu) lembar c. Foto Copy SITU d. Foto Copy SIUP e. Foto Copy TDP f. Foto Copy HO</p>	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di loket pendaftaran. 2. Pemeriksaan Berkas.(jika lengkap diproses, jika tidak dikembalikan ke pemohon). 3. Survey lokasi tempat usaha 4. Bila memenuhi syarat izin diproses. 5. Penerbitan. 6. Penyerahan Izin.</p>



BUPATI SINJAI

-19-

1	2	3	4	5
		Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B) dan Izin-Izin Lainnya dalam Wilayah Kab. Sinjai		Keterangan : Ijin selesai dalam tempo 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas.
6	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan 2. Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan 3. Perda Kab. Sinjai No. 2 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B) dan Izin-Izin Lainnya dalam Wilayah Kab. Sinjai	a. Pas Foto Ukuran 3x4 cm 2 (dua) Lembar b. Foto Copy SITU c. Foto Copy SIUP d. Foto Copy TDP e. Foto Copy HO	1. Pengajuan berkas permohonan di loket Pendaftaran. 2. Pemeriksaan Berkas.(jika lengkap diproses, jika tidak dikembalikan ke Pemohon). 3. Survey Lokasi tempat usaha 4. Bila memenuhi syarat izin diproses. 5. Penerbitan. 6. Penyerahan Izin. Keterangan : Ijin selesai dalam tempo 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas.



BUPATI SINJAI

-20-

1	2	3	4	5
7	IJIN GANGGUAN (HO)	Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan	<ol style="list-style-type: none">a. Pas Foto Ukuran 3x4 cm 2 (dua) lembarb. Foto Copy KTP 1 (satu) lembarc. Foto Copy PBB 1 (satu) lembard. Foto Copy NPWP 1 (satu) lembare. Foto Copy SITUf. Foto Copy SIUPg. Foto Copy TDPh. Foto Copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah antara lain: Sertifikat, Akte Jual Beli atau Bukti lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.i. Sket Denah Lokasi.j. Surat Keterangan persetujuan tetangga yang di ketahui Lurah dan Camat.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan berkas permohonan di loket pendaftaran.2. Pemeriksaan Berkas.(jika lengkap diproses, jika tidak dikembalikan ke Pemohon).3. Survey lokasi tempat usaha4. Bila memenuhi syarat izin diproses.5. Penyelesaian biaya administrasi pada Kantor KPTSP Bank Sulselbar.6. Penerbitan izin7. Penyerahan izin. <p>Keterangan : Ijin selesai dalam tempo 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas.</p>
8	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	<ol style="list-style-type: none">a. Baru/Perpanjangan<ul style="list-style-type: none">- Pas Foto 3x4 cm 3 (tiga) lembar.- Foto Copy KTP Pemilik dan Pegawai Perusahaan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan IUJK kepada Bupati Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan yang dilengkapi dengan persyaratan.



BUPATI SINJAI

-21-

1	2	3	4	5
		<p>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</p> <p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian IUJK</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 31 Tahun 1012 tentang IUJK</p>	<ul style="list-style-type: none">- Foto Copy NPWP 1 (satu) lembar- Foto Copy SITU,SIUP,TDP, HO- Foto Copy SBU (Sertifikat Badan Usaha).- Foto Copy Akta Pendirian dan Perubahan terakhir.- Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT)- Rekaman Penanggung Jawab Tekhnis Badan Usaha.- Surat Pernyataan pengikatan diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK- Rekaman Tanda Wajib lapor ketenagakerjaan (TDWLK)- Rekaman Surat Pernyataan tugas penuh bagi tenaga teknis dan non teknis bermaterai 6000.- Rekaman data peralatan perlengkapan	<ol style="list-style-type: none">2. Petugas pada loket pendaftaran meneliti dan memeriksa berkas permohonan IUJK.3. Berkas yang lengkap akan diproses dan berkas yang tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.4. Petugas melakukan peninjauan lapangan atas data teknis dan administrasi.5. Petugas mencatat, meregister dan mencetak IUJK6. Izin ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan atas nama Bupati.7. Izin diberikan kepada Pemohon. <p>Keterangan : Izin selesai dalam tempo 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas.</p>



BUPATI SINJAI

-22-

1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none">- Neraca perusahaan.- Surat Keterangan bebas IMB- Surat Keterangan Bebas Tambang Surat Keterangan Bebas temuan aparat pengawasan fungsional pemerintahan (APFP)- Surat Keterangan Fiskal- Surat Keterangan Bebas tunggakan pajak- Surat Keterangan kebenaran dokumen bermaterai 6000- Foto kantor <p>b. Pengesahan</p> <ul style="list-style-type: none">- Pas Foto ukuran 3x4 cm 1 (satu) lembar- Foto Copy KTP Pemilik perusahaan- Foto Copy NPWP 1 (satu) lembar- Foto Copy SBU (Sertifikat Badan Usaha)- Foto Copy Surat Keterangan Bebas Tambang	



BUPATI SINJAI

-23-

1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none">- Foto Copy Surat Keterangan bebas temuan aparat pengawasan fungsional pemerintah (APFP)- Foto Copy surat keterangan Fiskal- Foto Copy Surat Keterangan Bebas IMB (untuk proyek bangunan)	
9	SURAT IZIN USAHA KEPARIWISATAAN (SIUK)	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan	<ul style="list-style-type: none">a. Foto Copy KTP 1 (satu) lembarb. Foto Copy IMB 1 (satu) lembarc. Foto Copy surat bukti kepemilikan tanah antara lain Sertifikat, Akte Jual Beli atau Bukti lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku/ surat perjanjian sewa menyewad. Denah/sket lokasie. Pas foto 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembarf. Foto Copy SITU, SIUP, TDP, HOg. Surat Keterangan dari Lurah dan Camat	<ul style="list-style-type: none">1. Pengajuan berkas permohonan pada Loker Pendaftaran.2. Pemeriksaan berkas.3. Peninjauan lokasi4. Bila memenuhi syarat maka izin diproses, bila tidak maka berkas dikembalikan.5. Penerbitan izin6. Penyerahan izin. <p>Keterangan : Izin selesai dalam tempo 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas.</p>



BUPATI SINJAI

-24-

1	2	3	4	5
			h. Surat Pernyataan kesanggupan bayar pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010.	
10	IZIN TRAYEK / KARTU PENGAWASAN	Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek	a. Syarat Administratif - Surat Permohonan - Foto Copy Izin Usaha Angkutan - Foto Copy SITU - Foto Copy STNK yang masih berlaku - Foto Copy buku uji yang masih berlaku - Foto Copy Izin Trayek lama - Memiliki fasilitas pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat mengenai pemilikan. - Memiliki kerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.	1. Pengajuan berkas permohonan pada loket pendaftaran 2. Pemeriksaan berkas 3. Peninjauan lokasi 4. Proses izin 5. Pembayaran pada Kantor KPTSP Bank Sulselbar. 6. Penyerahan Izin. Keterangan : Izin selesai dalam tempo 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas.



BUPATI SINJAI

-25-

1	2	3	4	5
			<p>b. Syarat Teknis</p> <ul style="list-style-type: none">- Trayek yang dituju masih memungkinkan penambahan jumlah kendaraan- Fasilitas yang diberikan bagi perusahaan angkutan mampu berikan pelayanan terbaik <p>c. Kartu Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none">- Foto Copy SIM/KTP- Foto Copy STNK- Foto Copy Kupon SWDKLLAJ (Kupon Jasa Raharja)- Foto Copy buku uji yang masih berlaku/Buku KIR Izin Trayek lama.	
11	IZIN REKLAME	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame2. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan permohonan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan <p>a. Izin Baru.</p> <ul style="list-style-type: none">- Foto Copy KTP Pemohon- Surat kuasa apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain	<ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan berkas permohonan di loket pendaftaran.2. Pemeriksaan berkas3. Peninjauan lokasi4. Pemrosesan perijinan5. Pembayaran pada Kantor KPTSP Bank Sulsebar.6. Penyerahan Izin.



BUPATI SINJAI

-26-

1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none">- Foto Copy Akte pendirian dan NPWP bagi perusahaan yang berbadan hukum- Foto Copy STNK dn sejenisnya (reklame berjalan)- Rekomendasi dari Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan. <p>b. Perpanjangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Foto Copy KTP Pemohon.- Surat Kuasa apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain.- Foto Copy SK Kepala Dinas tentang izin penyelenggaraan reklame periode sebelumnya.- Foto Copy STNK dn sejenisnya (reklame berjalan)- Foto Lokasi pemasangan terakhir. <p>2. Setiap wajib pajak dan kuasanya wajib melaporkan data subjek dan objek pajak (mengisi SPTPD)</p>	<p>Keterangan : Izin selesai dalam tempo 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas, Masa berlaku izin 1 (satu) tahun.</p>



BUPATI SINJAI

-27-

1	2	3	4	5
			<p>3. Mengisi surat pernyataan yang disediakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk (Pernyataan bersedia bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dalam penyelenggaraan reklame, menurunkan/mencabut/memindahkan/melepas gambar atau reklame apabila izin dan jangka waktunya berakhir ataupun belum berakhir apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>4. Surat Pernyataan kesediaan untuk melepaskan/mencabut gambar reklame bila masa berlaku izin telah berakhir. (khusus untuk reklame berjalan).</p> <p>5. Foto/ Gambar situasi/ Denah lokasi yang jelas posisi titiknya.</p>	



BUPATI SINJAI

-28-

1	2	3	4	5
			<p>6. Gambar desain dan contoh naskah reklame yang akan dipasang (khusus untuk reklame berjalan).</p> <p>7. Untuk pemasangan reklame dilokasi tanah penduduk wajib melampirkan surat persetujuan pemilik tanah dan diketahui oleh tetangga yang berbatasan langsung.</p> <p>8. Surat izin serah pakai tanah dari Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk tanah pemerintah, dan/atau menyerahkan akta bukti otentik yang menerangkan hubungan hukum antara pemohon dengan obyek tanah dalam hal pemohon bukan pemilik tanah dlam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none">- Perjanjian sewa menyewa- Perjanjian sewa pakai- Perjanjian dalam bentuk lain.	



BUPATI SINJAI

-29-

1	2	3	4	5
			<p>9. Izin titik reklame, Titik lokasi reklame pada lokasi umum/khusus yang lebih diminati dari satu pemohon, pemanfaatannya dilakukan melalui proses lelang atau penunjukan/penetapan yang pelaksanaannya oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.</p>	
12	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	<p>Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.</p>	<p>1. Bangunan Gedung pada umumnya :</p> <p>a. Surat Permohonan dari yang bersangkutan</p> <p>b. Foto Copy KTP yang masih berlaku</p> <p>c. Foto Copy surat bukti kepemilikan tanah (antara lain : akta jual beli, sertifikat, atau bukti lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku).</p>	<p>1. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.</p> <p>2. Petugas loket menerima berkas</p> <p>3. Petugas memeriksa berkas :</p> <ul style="list-style-type: none">- Jika tidak lengkap, pemohon diminta melengkapi berkas- Jika lengkap diproses di bagian pengolahan dan penerbitan.- Pembuatan registrasi / salinan untuk diserahkan pada bagian pengolahan dan penerbitan.



BUPATI SINJAI

-30-

1	2	3	4	5
			<p>d. Foto Copy pelunasan PBB tahun berjalan.</p> <p>e. Surat keterangan kepemilikan lahan dari kepala desa/lurah/camat setempat.</p> <p>f. Gambar rencana bangunan yang sudah disahkan oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan.</p> <p>g. Berita Acara peninjauan lokasi dari Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan.</p> <p>h. Surat persetujuan / pemberitahuan tetangga yang jaraknya antar bangunan kurang atau sama dengan 2 (dua) meter.</p> <p>i. Surat Pernyataan bermaterai 6000.</p>	<p>4. Petugas melakukan perencanaan dan penjadwalan pemeriksaan teknis</p> <p>5. Pemeriksaan Lapangan</p> <p>6. Hasil Pemeriksaan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tidak sesuai, Pemebritahuan penolakan dan penyerahan surat penolakan- Sesuai, Pencetakan izin dan perhitungan SKRD <p>7. Pembayaran Retribusi</p> <p>8. Penyerahan izin.</p> <p>Keterangan : Izin selesai dalam tempo 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas</p>



BUPATI SINJAI

-31-

1	2	3	4	5
			<p>2. Bangunan Gedung tertentu (untuk kepentingan umum dan fungsi khusus).</p> <p>a. Izin pemanfaatan ruang antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Izin Prinsip/SPPL- Izin Lokasi dan IPPT. <p>b. Rekomendasi lingkungan berupa AMDAL, UKL/UPL dari instansi yang berwenang.</p> <p>c. Rekomendasi dari instansi teknis, misalnya menara, tower, penggunaan jalan kabupaten.</p> <p>d. Izin Gangguan (HO)</p>	
13	IZIN LOKASI	<p>1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p>	<p>1. Surat Permohonan</p> <p>2. Izin Prinsip</p> <p>3. Foto Copy KTP</p> <p>4. Foto Copy PBB</p> <p>5. Akta Pendirian Perusahaan bagi yang Berbadan Hukum</p>	<p>1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Prinsip kepada Bupati dilengkapi persyaratan.</p> <p>2. Petugas loket menerima berkas</p> <p>3. Petugas memeriksa berkas : Jika tidak lengkap, pemohon diminta melengkapi berkas</p>
1	2	3	4	5
		<p>3. Perda Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012</p>	<p>6. Fotocopy Sertifikat Berbadan Usaha (SBU)</p>	<p>4. Petugas melakukan perencanaan dan penjadwalan pemeriksaan teknis</p>



BUPATI SINJAI

-32-

		<p>tentang RTRW</p> <p>4. Perda Kabupaten Sinjai Nomor 29 tentang Bangunan Gedung</p>	<p>7. Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Tanah antara lain Sertifikat Akta Jual Beli atau Bukti yang Sah sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>8. Sket/ Denah Lokasi</p> <p>9. Site Plan bagi permohonan perumahan</p>	<p>5. Pemeriksaan Lapangan</p> <p>6. Hasil Pemeriksaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - bila tidak sesuai, pemberitahuan penolakan dan penyerahan surat penolakan - bila sesuai, pembuatan registrasi untuk diserahkan pada bagian pengolahan dan penerbitan. - diproses di bagian pengelolaan dan penerbitan izin <p>7. Penyerahan izin.</p> <p>Keterangan : Izin selesai dalam tempo 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas</p>
14	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan</p>	<p>a. Foto Copy KTP sebanyak 1 Lembar</p> <p>b. Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan</p> <p>c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar</p>	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di loket Pelayanan</p> <p>2. Pemeriksaan berkas</p> <p>3. Pemeriksaan Kapal</p> <p>4. Bila memenuhi syarat, ijin di proses</p> <p>5. Penerbitan Izin</p> <p>6. Pembayaran Retribusi</p> <p>7. penyerahan Izin</p>
1	2	3	4	5
			<p>d. Surat Kecakapan Kepelautan (SKK) yang dikeluarkan oleh</p>	<p>Keterangan : Izin selesai dalam tempo 3 (Tiga)hari kerja</p>



BUPATI SINJAI

-33-

			Syahbandar	terhitung sejak pemasukan berkas
15	SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)	Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan	1. Foto copy KTP sebanyak 1 Lembar 2. Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan 3. Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)	1. Pengajuan berkas permohonan di loket Pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lokasi tempat usaha 4. Bila memenuhi syarat, ijin di proses 5. Penerbitan 6. Pembayaran Retribusi 7. penyerahan Izin Keterangan : Izin selesai dalam tempo 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas
16	SURAT IZIN PENGANGKUTAN IKAN (SIKPI)	Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan	1. Foto copy KTP sebanyak 1 Lembar 2. Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan 3. Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)	1. Pengajuan berkas permohonan di loket Pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lokasi tempat usaha 4. Bila memenuhi syarat, ijin di proses 5. Penerbitan 6. Pembayaran Retribusi 7. penyerahan Izin
1	2	3	4	5
				Keterangan : Izin selesai dalam tempo 3 (tiga) hari



BUPATI SINJAI

-34-

				kerja terhitung sejak pemasukan berkas
17	SURAT LAIK OPERASIONAL (SLO) KAPAL PERIKANAN	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.45 Tahun 2009 Pasal 43 tentang Setiap Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal Perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Foto Copy KTP sebanyak 1 Lembar b. Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar d. Surat Kecakapan Kepelautan (SKK) yang dikeluarkan oleh Syahbandar e. Foto Copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket Pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Kapal 4. Bila memenuhi syarat, ijin di proses 5. Penerbitan Izin 6. Pembayaran Retribusi 7. penyerahan Izin <p>Keterangan : Izin selesai dalam tempo 1 (satu) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas</p>
18	IZIN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (DAMIU)	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy KTP sebanyak 1 (Satu) Lembar 2. Foto Copy Hasil Pengujian Air Baku dari Dinas Kesehatan 3. BAP Tim Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan di loket Pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lokasi tempat usaha 4. Bila memenuhi syarat, ijin di proses 5. Penerbitan / penyerahan Izin
1	2	3	4	5
		2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492	4. Surat Pernyataan pengelolaan Limbah (SPPL) dari Kantor	Keterangan : Izin selesai dalam tempo 3 (tiga) hari



BUPATI SINJAI

-35-

		/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum	<p>Lingkungan Hidup</p> <p>5. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>6. Surat Keterangan Laik Hygiene Sanitasi DAMIU dari Dinas Kesehatan</p> <p>7. Denah Lokasi tempat usaha</p> <p>8. Denah Tempat Produksi</p> <p>9. Flowchart / Skema sistem proses pada alat pengolahan Air</p> <p>10. Data Keadaan Umum DAM</p> <p>11. Surat Keterangan Air Baku (dari suplier air baku)</p>	kerja terhitung sejak pemasukan berkas
19	IZIN TOKO OBAT	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	<p>1. Foto Copy KTP sebanyak 1 Lembar</p> <p>2. Pas Photo 3x4 sebanyak 2 Lembar</p>	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di loket Pelayanan</p> <p>2. Pemeriksaan berkas</p> <p>3. Pemeriksaan Lokasi tempat usaha</p> <p>4. Bila memenuhi syarat, ijin di proses</p> <p>5. Penerbitan / penyerahan Izin</p>
1	2	3	4	5
		2. Keputusan Menteri	3. Foto Copy Surat Izin Kerja	Keterangan :



BUPATI SINJAI

-36-

		<p>Kesehatan No.1331/Menkes/SK/X/ 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.167/Kab/B-VII/172 Tentang Perdagangan Eceran Obat</p>	<p>Tenaga Tekhnis Kefarmasian (SIKTTK) 4. Foto Copy Ijazah Tenaga Tekhnis Kefarmasian 5. Foto Copi SITU, SIUP, TDP, HO 6. Surat Pernyataan dari Tenaga Tekhnis Kefarmasian bahwa tidak menjadi penanggungjawab di toko obat lain 7. Surat Penyatan Pemilik Sarana tidak terlibat pelanggaran Perundang-undangan di bidang obat 8. Surat Perjanjian antara Penanggungjawab dengan pemilik sarana</p>	<p>Izin selesai dalam tempo 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas</p>
--	--	--	---	--

1	2	3	4	5
20	IZIN APOTEK	1. Undang-Undang Nomor	1. Foto Copy KTP sebanyak	1. Pengajuan berkas permohonan di



BUPATI SINJAI

-37-

		<p>36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek</p>	<p>1 (satu) lembar</p> <p>2. Pas Photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>3. Foto Copy NPWP Pemohon</p> <p>4. Foto Copy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)</p> <p>5. Foto Copy SITU, SIUP, TDP, HO</p> <p>6. Foto Copy Denah Bangunan</p> <p>7. Foto Copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah antara lain Sertifikat, Akte Jual Beli atau bukti lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>8. Asli dan foto copy daftar terperinci alat perlengkapan Apotek</p> <p>9. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan Nama, Alamat, Tanggal lulus dan Nomor Surat Izin Kerja</p>	<p>Loket Pelayanan</p> <p>2. Pemeriksaan berkas</p> <p>3. Pemeriksaan Lokasi tempat usaha</p> <p>4. Bila memenuhi syarat, ijin diproses</p> <p>5. Penerbitan / penyerahan Izin</p> <p>Keterangan : Izin selesai dalam tempo 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas</p>
1	2	3	4	5
			10. Surat Pernyataan dari	



BUPATI SINJAI

-38-

			<p>Apoteker pengelola Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada Perusahaan Farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker pengelola pada apotek lainnya</p> <ol style="list-style-type: none">11. Asli dan foto copy Surat Izin atasan bagi pemohon Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Pegawai Instansi Pemerintah lainnya.12. Akte perjanjian kerjasama Apoteker pengelola Apotek dengan pemilik sarana apotek13. Surat pernyataan Pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran Perundang-undangan di bidang Obat	
21	IZIN PRAKTEK KLINIK	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	1. Surat Permohonan dari pemilik sarana atau Pimpinan Badan Usaha untuk Praktek Klinik (Bermaterai 6000)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan berkas permohonan di loket Pelayanan2. Pemeriksaan berkas3. Pemeriksaan Lokasi tempat usaha4. Bila memenuhi syarat, ijin di proses5. Penerbitan / penyerahan Izin
1	2	3	4	5
		2. Permenkes RI No.2052/MenKes/PER/X	<ol style="list-style-type: none">2. Foto Copy KTP (1 lembar)3. Foto NPWP (1 lembar)	Keterangan : Izin selesai dalam tempo 3 (tiga) hari



BUPATI SINJAI

-39-

		<p>/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran</p> <p>3. Permenkes RI No.HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin Kerja dan Penyelenggaraan Praktek Perawat</p> <p>4. Permenkes RI No.1464/Menkes/PER/X/2010 tentang Izin Kerja dan Penyelenggaraan Praktek Bidan</p> <p>5. Permenkes RI No.889/Menkes/PER/V/2011 Tentang Izin Praktek dan Izin Tenaga Kefarmasian</p> <p>6. Permenkes RI No.028/Menkes/PER/I/2011 tentang Klinik</p>	<p>4. Pas Photo 3X4 = 2 lembar</p> <p>5. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan</p> <p>6. Foto Copy Akte Pendirian Badan Usaha (bagi yang berbadan hukum)</p> <p>7. Surat Keterangan Persetujuan Lokasi dari Pemerintah Daerah</p> <p>8. Bukti Hak Kepemilikan atau Penggunaan Tanah atau Izin Penggunaan Bangunan untuk Penyelenggaraan Kegiatan bagi Milik Pribadi atau Surat Kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggara kegiatan</p> <p>9. Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)</p> <p>10. Profil Klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan.</p>	<p>kerja terhitung sejak pemasukan berkas</p>
1	2	3	4	5
			11. Denah lokasi dan denah ruangan	



BUPATI SINJAI

-40-

			12. Surat Persetujuan dari atasan langsung bagi penanggungjawab dengan status PNS	
22	IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP sebanyak 1 Lembar 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (5 Ha keatas) 4. Surat Keterangan Domisi dari Kelurahan/Desa 5. Bukti Kepemilikan Lahan / Surat Perjanjian Penggunaan Lahan 6. Rekomendasi Desa dan Camat setempat 7. Rekomendasi dari Dinas PU untuk penambangan di sungai 8. Peta Wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geografi yang berlaku secara Nasional dari Dinas ESDM	1. Pengajuan berkas permohonan di loket Pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lokasi tempat usaha 4. Bila memenuhi syarat, ijin diproses 5. Penerbitan / penyerahan Izin Keterangan : Izin selesai dalam tempo 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas
1	2	3	4	5
			9. Rencana Produksi dan penggunaan alat	



BUPATI SINJAI

-41-

			<p>berat/mechanis (untuk perpanjangan izin)</p> <p>10. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>11. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (Rekomendasi Kelayakan Lingkungan)</p> <p>12. Bukti Pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan</p> <p>13. Laporan Keuangan Tahun Terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik</p>	
1	2	3	4	5
23	IZIN USAHA TOKO	1. Peraturan Presiden RI	1. Pas Photo ukuran 3x4	1. Pemohon mengajukan permohonan



BUPATI SINJAI

-42-

	MODERN (IUTM)	<p>Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Toko Modern</p> <p>2. Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern</p>	<p>sebanyak 2 lembar</p> <p>2. Fotocopy KTP Penanggung Jawab</p> <p>3. Fotocopy PBB</p> <p>4. Fotocopy Izin Prinsip</p> <p>5. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat oleh Badan atau Lembaga Independen yang berkompeten</p> <p>6. Rekomendasi dari Instansi yang berwenang</p> <p>7. Fotocopy Surat Izin Lokasi</p> <p>8. Fotocopy Izin Gangguan (HO)</p> <p>9. Fotocopy IMB Tempat Usaha</p> <p>10. Fotocopy Akta Pendirian Usaha</p> <p>11. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil</p> <p>12. Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Tanah antara lain Sertifikat Akta Jual Beli atau Bukti yang Sah sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p>IUTM kepada Bupati Cq Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dilengkapi persyaratan.</p> <p>2 Petugas loket menerima berkas</p> <p>3. Petugas memeriksa berkas : Jika tidak lengkap, pemohon diminta melengkapi berkas</p> <p>4. Petugas melakukan perencanaan dan penjadwalan pemeriksaan teknis</p> <p>5. Pemeriksaan Lapangan</p> <p>6. Hasil Pemeriksaan : - Tidak sesuai, Pemberitahuan penolakan dan penyerahan surat penolakan - Sesuai, Pembuatan registrasi untuk diserahkan pada bagian pengolahan dan penerbitan. - diproses di bagian pengelolaan dan penerbitan izin</p> <p>7. Penyerahan izin.</p> <p>Keterangan : Izin selesai dalam tempo 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas</p>
1	2	3	4	5
			13. Surat Perjanjian Sewa/ Kontrak dengan Pemilik	



BUPATI SINJAI

-43-

			<p>Tempat</p> <p>14. Rekomendasi Lahan Parkir dari Dinas Perhubungan</p> <p>15. Surat Penunjukan sebagai Penanggung Jawab/ Pimpinan di Kabupaten/ Cabang</p> <p>16. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Ketentuan yang Berlaku</p>	
24	IZIN LINGKUNGAN	<p>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan</p>	<p>1. Foto Copy KTP sebanyak 1 (Satu) lembar</p> <p>2. Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)</p> <p>3. Profil Perusahaan</p> <p>4. Foto Copy Akte Pendirian Usaha untuk yang berbadan Hukum</p> <p>5. Denah Lokasi Tempat Usaha/ Kegiatan</p>	<p>1. Pengajuan berkas permohonan di loket Pelayanan</p> <p>2. Pemeriksaan berkas</p> <p>3. Pemeriksaan Lokasi tempat usaha</p> <p>4. Bila memenuhi syarat, ijin di proses</p> <p>5. Penerbitan / penyerahan Izin</p> <p>Keterangan : Izin selesai dalam tempo 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas</p>
1	2	3	4	5
25	SURAT IZIN	1. Peraturan Menteri	a. Pas photo 3x4 sebanyak	1. Pengajuan berkas permohonan di



BUPATI SINJAI

-44-

PENAMPUNG KAYU TERDAFTAR		Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan hasil Hutan yang berasal dari Hutan hak	2 (dua) Lembar b. Foto copy KTP Pemohon c. Foto copy Sertifikat Tenaga Teknis d. Foto Copy SITU, SIUP, TDP, HO	loket Pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lokasi tempat usaha 4. Bila memenuhi syarat, ijin di proses 5. Penerbitan / penyerahan Izin Keterangan : Izin selesai dalam tempo 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemasukan berkas
-----------------------------	--	--	---	--

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA



BUPATI SINJAI

-45-

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG MEKANISME/PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU PROSES PERIJINAN PADA PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN SINJAI

**BIAYA (PAJAK/RETRIBUSI) PELAYANAN PERIJINAN
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN KABUPATEN SINJAI**

1. IZIN PRINSIP

NO	KLASIFIKASI	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Sket Denah Lokasi	Tidak Ada Retribusi	
2.	Site Plan		
3.	Gambar Kerja		
4.	Telaahan Staf		
5.	Persetujuan Izin Prinsip		

2. SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

NO	KLASIFIKASI	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Jenis Usaha	Tidak Ada Retribusi	
2.	Status Tempat Usaha (Milik, Hak Pakai,		
3.	Sewa/Kontrak)		
4.	Sifat Tempat Usaha (Permanen, Semi Permanen)		
5.	Luas Tempat Usaha		



BUPATI SINJAI

-46-

3. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NO	KLASIFIKASI	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1. 2. 3.	SIUP Kecil SIUP Menengah SIUP Besar	Tidak Ada Retribusi	

4. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

NO	KLASIFIKASI	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Komanditer (CV) Perusahaan Perseorangan (PO) Firma (Fa) Koperasi (KOP) Bentuk Usaha Lainnya Status Perusahaan (Pusat, Cabang)	Tidak Ada Retribusi	



BUPATI SINJAI

-47-

5. TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

NO	KLASIFIKASI	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1. 2. 3. 4. 5.	Kelompok Industri Kapasitas Produksi Jenis Mesin/ Peralatan Tenaga Penggerak Bahan Baku	Tidak Ada Retribusi	

6. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

NO	KLASIFIKASI	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1. 2. 3. 4.	Fungsi Gudang / Ruangan Mata Rantai Penyaluran (Agen, Distributor, Pengecer) Luas Gudang Kapasitas Gudang	Tidak Ada Retribusi	



BUPATI SINJAI

-48-

7. IJIN GANGGUAN

NO	INDEKS LOKASI (IL)	INDEKS GANGGUAN (HO)	TARIF	KETERANGAN
1.	Kawasan Tempat Usaha (Indeks 2)	1. Gangguan Ketertiban Umum (Indeks 2)	1. Tempat Usaha/Kegiatan seluas 0 - 499 m ² = Rp. 800,- /m ²	Cara menghitung tarif dengan rumus : R = L x IL x IG Keterangan : R = Retribusi L = Luas Tempat Usaha IL = Indeks Lokasi IG = Indeks Gangguan
2.	Kawasan Pemukiman (Indeks 4)	2. Pemenuhan Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Indeks 3)	2. Tempat Usaha /Kegiatan seluas 500 – 999 m ² = Rp. 400,- / m ²	
		3. Gangguan Lingkungan dan kesehatan Umum (Indeks 4)	3. Tempat Usaha/kegiatan seluas 1000 – 1999 m ² = Rp. 300,-/ m ²	
			4. Tempat Usaha /Kegiatan seluas diatas 2000 m ² = Rp. 200,-/ m ²	



BUPATI SINJAI

-49-

8. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

NO	KLASIFIKASI	BIAYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	KUALIFIKASI KECIL <ul style="list-style-type: none">• Gred 2/K3• Gred 3/K2• Gred 4/K1	Tidak Ada Retribusi Tidak Ada Biaya Registrasi	Jangka Waktu Izin 3 Tahun Daftar Ulang (Registrasi) setiap Tahun
2.	KUALIFIKASI BESAR <ul style="list-style-type: none">• Gred 5/M• Gred 6/B2• Gred 7/B1		

9. IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

NO	KLASIFIKASI	BIAYA RETRIBUSI	KETERANGAN
	TIDAK ADA	Tidak Ada Retribusi	



BUPATI SINJAI

-50-

10. IZIN TRAYEK/ KARTU PENGAWASAN

NO	JENIS PELAYANAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	BIAYA RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1.	Izin Angkutan	-	250.000,- / 5 Tahun	
2.	Izin Insidentil	-	30.000,-/maks 12 (dua belas) hari	
3.	Kartu Pengawasan Mobil Penumpang	0 s/d 8 Seat	70.000,-/Tahun	
4.	Kartu Pengawasan Mobil Bus	9 s/d 15 Orang 16 s/d 25 Orang	80.000,- / Tahun 90.000,- / Tahun	

11. IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

A. PENETAPAN KLASTER TITIK LOKASI PEMASANGAN REKLAME MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN SINJAI

NO	KECAMATAN	KLASTER TITIK PEMASANGAN REKLAME
1	Sinjai Utara	A
2	Sinjai Selatan	B
3	Sinjai Timur	B
4	Sinjai Tengah	C
5	Bulupoddo	C
6	Sinjai Barat	C
7	Sinjai Borong	C
8	Tellu Limpoe	C
9	Pulau Sembilan	C



BUPATI SINJAI

-51-

B. PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

NO	JENIS REKLAME	NILAI KONTRAK			NILAI STRATEGIS
		LOKASI	UKURAN	HARGA SATUAN	
1.	Papan Billboard/ Videotron/ Megatro/ Bando Jalan/ Neon Box dan sejenisnya	A	/m ²	20.000/ bln	25.000/ bln
		B	/m ²	17.000/bln	17.000/bln
		C	/m ²	17.000/bln	10.000/bln
2	Baligo	A	/m ²	20.000/ bln	30.000/bln
		B	/m ²	17.000/bln	25.000/ bln
		C	/m ²	10.000/bln	20.000/ bln
3	Kain (Spanduk/ Umbul-umbul, Banner) dan sejenisnya	A	/m ²	5000/ bln	15.000/bln
		B	/m ²	4500/bln	10.000/ bln
		C	/m ²	4000/bln	8.000/ bln

C. REKLAME MELEKAT (STIKER) DAN SEJENISNYA

NO.	NILAI KONTRAK				NILAI STRATEGI
	UKURAN	LOKASI	HARGA SATUAN	LAMA PASANG	
1.	Stiker s/d ¼ m ²	A	Rp. 100/ lbr	3 bulan	Rp. 300
		B	Rp. 75/ lbr	3 bulan	Rp. 200
		C	Rp. 50/ lbr	3 bulan	Rp. 100
2	Stiker > ¼ s/d ½ m ²	A	Rp. 200/ lbr	3 bulan	Rp. 400
		B	Rp. 150/ lbr	3 bulan	Rp. 300
		C	Rp. 100/lbr	3 bulan	Rp. 200



BUPATI SINJAI

-52-

D. REKLAME SELEBARAN DAN SEJENISNYA

NO.	NILAI KONTRAK			NILAI STRATEGI
	UKURAN	LOKASI	HARGA SATUAN	
1.	Selebaran s/d $\frac{1}{4}$ m ²	A	Rp. 100/ 1 lbr	Rp. 200
		B	Rp. 75/ 1 lbr	Rp. 150
		C	Rp. 50/ 1 lbr	Rp. 100
2	Selebaran > $\frac{1}{4}$ s/d $\frac{1}{2}$ m ²	A	Rp. 100/ 1 lbr	Rp. 250
		B	Rp. 75/ 1 lbr	Rp. 200
		C	Rp. 50/ 1 lbr	Rp. 150

E. REKLAME BERJALAN DAN SEJENISNYA

NO	JENIS KENDARAAN	NILAI KONTRAK			NILAI STRATEGIS (Rp)
		m ² / Bulan (Rp)	m ² / Triwulan (Rp)	m ² / Tahun (Rp)	
1.	Mobil :				
	- 4 Roda	5000,-	15.000,-	60.000,-	150.000,-
	- 6 Roda	6000,-	18.000,-	72.000,-	175.000,-
	- 10 Roda	10.000,-	30.000,-	120.000,-	200.000,-
2.	Sepeda Motor	4.000,-	12.000,-	48.000,-	30.000
3.	Gerobak	3.000,-	9.000,-	36.000,-	20.000,-



BUPATI SINJAI

-53-

F. REKLAME UDARA DAN SEJENISNYA

Nilai Sewa Reklame : Rp. 10.000,- per hari

G. REKLAME APUNG DAN SEJENISNYA

Nilai Sewa Reklame : Rp. 10.000,-

H. REKLAME SUARA DAN SEJENISNYA

Reklame Suara : Rp. 6.750,- per penyelenggaraan

I. REKLAME FILM/ SLIDE DAN SEJENISNYA :

1) Film : Rp. 1.500,-/ menit

2) Slide :

a) Dengan Suara : Rp. 1.350,- sekali tayang

b) Tanpa Suara : Rp. 900,- sekali tayang

J. REKLAME PERAGAAN

Nilai Sewa Reklame : Rp. 10.000,- untuk setiap peragaan per hari.



BUPATI SINJAI

-54-

12. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

INDEKS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG	INDEKS PEMBANGUNAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	INDEKS PARAMETER FUNGSI	INDEKS PARAMETER KLASIFIKASI	INDEKS PARAMETER WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN	PERHITUNGAN RETRIBUSI
1	2	3	4	5	6
a. Pembangunan bangunan gedung baru (1,00) b. Rehabilitasi/ renovasi rusak sedang (0,45) c. Rehabilitasi/ renovasi rusak berat (0,65) d. Pelestarian/ Pemugaran Pratama (0,65) e. Pelestarian/ Pemugaran Madya (0,45)	a. Pembangunan Prasarana Bangunan Gedung Baru (1,00) b. Rehabilitasi/ Renovasi Rusak Sedang (0,45) c. Rehabilitasi/ Renovasi Rusak Berat (0,65)	a. Hunian, rumah tunggal sederhana dan rumah deret sederhana (0,05) b. Hunian, selain rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana (0,50) c. Keagamaan (0,00) d. Usaha (3,00)	a. Tingkat Kompleksitas (0,25) -Sederhana (0,40) -Tidak Sederhana (0,70) -Khusus (1,00) b. Tingkat Permanensi (0,20) -Darurat (0,40) -Semi Permanen (0,70) -Permanen (1,00)	a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan (0,40) b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun (0,70)	a. Pembangunan bangunan gedung baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HSR_{bg}$ b. Rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung : $L \times I_t \times T_k \times HSR_{bg}$ c. Pembangunan prasarana bangunan gedung baru : $V \times I \times 1,00 \times HSR_{pbg}$ d. Rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times T_k \times HSR_{pbg}$



BUPATI SINJAI

-55-

1	2	3	4	5	6
<p>e. Pelestarian/ Pemugaran Utama (0,30)</p>		<p>e. Sosial dan budaya, bangunan gedung milik Negara meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan judikatif pusat dan daerah (0,00)</p> <p>f. Sosial dan budaya, selain bangunan gedung milik Negara (1,00)</p> <p>g. Khusus (2,00)</p> <p>h. Ganda/ Campuran (4,00)</p>	<p>c. Tingkat resiko kebakaran bangunan gedung (0,15)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendah (0,40) - Sedang (0,70) - Tinggi (1,00) <p>d. Tingkat Zonasi Gempa di Kawasan setempat (0,15)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Zona II/ Minor (0,20) -Zona III/ Sedang (0,40) -Zona IV/ Sedang (0,50) <p>e. Kepadatan bangunan gedung diperuntukan lokasi pembangunan (0,10)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Renggang/ rendah (0,40) -Sedang (0,70) -Tinggi (1,00) 	<p>c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun (1,00)</p>	<p>e. Prasarana bangunan yang tidak dapat dihitung dengan harga satuan : Harga RAB x 1,75 %</p> <p>Keterangan :</p> <p>L : Luas lantai bangunan gedung</p> <p>V : Volume/ besaran dalam satuan meter persegi (m²), meter panjang (m¹) atau unit</p>



BUPATI SINJAI

-56-

1	2	3	4	5	6
			<p>f. Ketinggian atau jumlah lapis lantai/ tingkat bangunan gedung (0,10)</p> <ul style="list-style-type: none">- Rendah (0,40)- Sedang (0,70)- Tinggi (1,00) <p>g. Kepemilikan Bangunan Gedung (0,05)</p> <ul style="list-style-type: none">- Negara, Yayasan (0,40)- Perorangan (0,70)- Badan Usaha (1,00)		<p>I : Indeks I_t : Indeks Terintegrasi T_k : Tingkat kerusakan, yaitu: 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat</p> <p>HSR_{bg} : Harga satuan (tarif) retribusi IMB untuk bangunan gedung</p> <p>HSR_{bg} : Harga satuan (tarif) retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung</p> <p>1,00 : Indeks pembangunan baru</p> <p>RAB : Rencana Anggaran Biaya</p> <ul style="list-style-type: none">• Tarif Retribusi IMB : Rp. 17.500,-



BUPATI SINJAI

-57-

13. IZIN LOKASI

NO	KLASIFIKASI	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1. 2. 3. 4.	Golongan Usaha Status Tempat (Milik, Hak Pakai, Sewa/ Kontrak) Kapasitas Tenaga Kerja	Tidak Ada Retribusi	

14. IZIN PERIKANAN

NO	JENIS IJIN USAHA PERIKANAN	TARIF	
		RUPIAH	SATUAN
1	2	3	4
1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)		
	• Kapal Perikanan 5-7 GT untuk 1-50 kapal	100.000,-	/ ijin/ Tahun
	• Kapal Perikanan 8-10 GT untuk 51 kapal keatas	125.000,-	/ ijin/ Tahun
2.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)		
	• Kapal Perikanan 5-7 GT	10.000,-	/ GT/ Tahun
	• Kapal Perikanan 8-10 GT	20.000,-	/ GT/ Tahun
3.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)		
	• Kapal Perikanan 5-7 GT	10.000,-	/ GT/ Tahun
	• Kapal Perikanan 8-10 GT	20.000,-	/ GT/ Tahun



BUPATI SINJAI

-58-

1	2	3	4
4.	Surat Laik Operasi (SLO) <ul style="list-style-type: none">- Pas Kecil- Sertifikat Kesempurnaan- Surat Persetujuan Berlayar (SPB)- Surat Kecakapan Kepelautan (SKK)- Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal- Pelabuhan Pangkalan/ Muat- SIUP- SIKPI- SIPI- SKAI (Surat Keterangan Asal Ikan)- Ukuran Kapal- Mesin Utama- Ruang Penyimpanan Ikan		Tidak Ada Retribusi

15. IZIN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (DAMIU)

NO	KLASIFIKASI	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Hasil Pengujian Air Baku	Tidak Ada Retribusi	Wajib memeriksakan ulang hasil produknya setiap bulan
2.	Flowchart/ Skema sistem proses pada alat pengolahan		
3.	air		
4.	Golongan Usaha		
5.	Kapasitas		



BUPATI SINJAI

-59-

16. IJIN TOKO OBAT

NO	KLASIFIKASI	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	Tidak Ada Retribusi	Tidak menerima resep Dokter, Tidak diperkenankan meracik atau membuat obat
2.	Pernyataan dari Tenaga Teknis Kefarmasian		

17. IZIN APOTEK

NO	KLASIFIKASI	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)	Tidak Ada Retribusi	
2.	Daftar Asisten Apoteker		
3.	Daftar Alat Perlengkapan Apotek		



BUPATI SINJAI

-60-

18. IZIN PRAKTEK KLINIK

NO	KLASIFIKASI	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Nomor STR Nomor Rekomendasi OP Profil Klinik SOP Klinik Daftar Jenis Pelayanan dan Tarif Pelayanan Daftar Peralatan dan Daftar Obat Denah Lokasi dan Denah Ruangan Daftar Ketenagaan (Medis/ Paramedis/ Non Medis)	Tidak Ada Retribusi	

19. IZIN USAHA PERTAMBANGAN

NO	KLASIFIKASI	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1. 2. 3. 4.	Peta Wilayah dan Koordinat Rencana Produksi Luas Wilayah Jenis Bahan Galian	Tidak Ada Retribusi	



BUPATI SINJAI

-61-

20. IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)

NO	KLASIFIKASI	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1. 2. 3. 4.	Golongan Usaha Status Tempat (Milik, Hak Pakai, Sewa/ Kontrak) Kapasitas Tenaga Kerja	Tidak Ada Retribusi	

21. IZIN LINGKUNGAN

NO	KLASIFIKASI	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1. 2. 3. 4.	Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) Profil Perusahaan Nomor SK Persetujuan Ruang Lingkup Kegiatan	Tidak Ada Retribusi	



BUPATI SINJAI

-62-

22. SURAT IZIN PENAMPUNG KAYU TERDAFTAR (SIPKT)

NO	KLASIFIKASI	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1. 2. 3.	Kapasitas/ Volume Jenis Barang/ Jasa Dagang Utama Laporan Mutasi Kayu Olahan	Tidak Ada Retribusi	Dilarang menerima kayu tanpa disertai dengan dokumen yang sah

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA



BUPATI SINJAI

-63-

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG MEKANISME/PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU PROSES PERIJINAN PADA PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN SINJAI

**STANDAR WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN PERIJINAN
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN KABUPATEN SINJAI**

NO	URAIAN	STANDAR WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	JENIS LAYANAN PERIJINAN		
1	IJIN PRINSIP	7 HARI KERJA	MAKSIMAL
2	SURAT IJIN TEMPAT USAHA (SITU)	5 HARI KERJA	MAKSIMAL
3	SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	5 HARI KERJA	MAKSIMAL
4	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	5 HARI KERJA	MAKSIMAL
5	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)	5 HARI KERJA	MAKSIMAL
6	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	5 HARI KERJA	MAKSIMAL
7	IJIN GANGGUAN (HO)	5 HARI KERJA	MAKSIMAL
8	IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)	3 HARI KERJA	MAKSIMAL
9	IJIN USAHA KEPARIWISATAAN (IUK)	3 HARI KERJA	MAKSIMAL
10	IJIN TRAYEK / KARTU PENGAWASAN	3 HARI KERJA	MAKSIMAL
11	IJIN REKLAME	3 HARI KERJA	MAKSIMAL



BUPATI SINJAI

-64-

1	2	3	4
12	IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	14 HARI KERJA	MAKSIMAL
13	IJIN LOKASI	7 HARI KERJA	MAKSIMAL
14	SURAT IJIN USAHA PERIKANAN (SIUP)	2 HARI KERJA	MAKSIMAL
15	SURAT IJIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)	2 HARI KERJA	MAKSIMAL
16	SURAT IJIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)	2 HARI KERJA	MAKSIMAL
17	SURAT LAIK OPERASIONAL (SLO) KAPAL PERIKANAN	1 HARI KERJA	MAKSIMAL
18	IJIN DAMIU	5 HARI KERJA	MAKSIMAL
19	IJIN TOKO OBAT	5 HARI KERJA	MAKSIMAL
20	IJIN APOTIK	5 HARI KERJA	MAKSIMAL
21	IJIN PRAKTIK KLINIK	5 HARI KERJA	MAKSIMAL
22	IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)	7 HARI KERJA	MAKSIMAL
23	IJIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)	5 HARI KERJA	MAKSIMAL
24	IJIN LINGKUNGAN	5 HARI KERJA	MAKSIMAL
25	SURAT IJIN PENAMPUNG KAYU TERDAFTAR (SIPKT)	2 HARI KERJA	MAKSIMAL
II	PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN	2 HARI KERJA	MAKSIMAL
III	PELAYANAN PENGESAHAN DAN LEGALISIR DOKUMEN IJIN	1 HARI KERJA	MAKSIMAL
IV	PELAYANAN DUPLIKAT DOKUMEN IJIN	2 HARI KERJA	MAKSIMAL

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA